



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK INPRES
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK PROYEK PENYERTA P3KT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas para pe-
jabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya, maka guna memperlancar Pelak-
sanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah
Tingkat II termasuk Proyek Penyerta P3KT Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995,
dipandang perlu mengubah untuk ketiga kali Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
40 Tahun 1994 tentang pembentukan Tim Pengelola
Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II
termasuk Proyek Penyerta P3KT, dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 sebagai penyempurnaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

6. Instruksi

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati II ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1985 tanggal 9 Oktober 1985 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Dati II ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995 ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995.
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 40 Tahun 1994 jls. Nomor 185 Tahun 1994 dan Nomor 302 Tahun 1994, tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II termasuk Proyek Penyerta P3KT Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

- Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/860/Sj tanggal 26 Pebruari 1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 - b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim Nomor 903/2045/043/1994 tanggal 7 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang perubahan ketiga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 40 Tahun 1994, tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II termasuk Proyek Penyerta P3KT Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

Dengan

Pasal I

Dengan keputusan ini, lampiran I Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 40 Tahun 1994, tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II termasuk Proyek Penyerta P3KT Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 Tahun 1994 dan Nomor 302 Tahun 1994, diubah lagi sebagai berikut:

1. Nomor urut 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9 dan nomor 17.6, butir a, kolom 3, diubah dan harus dibaca : Ir.MOCH.SOEBIYANTO, Kepala Seksi Jalan & Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
2. Nomor urut 18.1, butir a, kolom 3, diubah dan harus dibaca : Ir.KUSNOWIHARDJO, Kepala Seksi Penyuluhan & Pengendalian Rencana Kota Dinas Tata Kota Daerah ;
3. Nomor urut 18.7, butir b, kolom 3, diubah dan harus dibaca : Drs.Ec.GELAR TJAHO NUGROHO, staf Bappeda.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 25 JANUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

SALINAN keputusan ini disampaikan :

- ISTIJONO SUNARTO, S.H
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kotamadya Dati II Surabaya
 5. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah KMS
 6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Unit Satuan Kerja KMS
 7. Pemimpin Proyek yang bersangkutan

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 7 tanggal 25 Januari 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya / Daerah
Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H
Pejabat Tk. I
P. 510 029 293